

PERJANJIAN KERJA SAMA

(PKS)

ANTARA

CV PLCD Edukasi Nusantara

NOMOR:....

DENGAN

SMK NEGERI 6 JEMBER

NOMOR: 421.6/027/101.6.5.24/2023

TENTANG

PELATIHAN SISWA DAN TENAGA PENDIDIK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 JEMBER

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari, Rabu tanggal Sebelas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama

: Daeng Rahmatullah, S.Pd., M.T

Jabatan

: Direktur

Perusahaan

: CV PLCD Edukasi Nusantara

Alamat

: Jln. KRI Nanggala Blok D12, MedokanSemampir, Sukolilo,

Surabaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV PLCD Edukasi Nusantara selanjutnya dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama

: Evi Silviana, S.Pd.

Jabatan

: Kepala Sekolah

Nama Sekolah

: SMK Negeri 6 Jember

Alamat

: Jl. PB. Sudirman 114 Tanggul Jember 68155

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri 6 Jember selanjutnya dalam naskah Pejanjian Kerja Sama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK, sepakat untuk melakukan kerjasama yang berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:



Pasal 1

TUJUAN

Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan tenaga pengajar serta siswa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia usaha dan industri.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerja sama dalam pembinaan dan pengembangan dalam program Peningkatan Kualitas Dunia Pendidikan untuk mencetak SDM yang berkualitas, yang meliputi:

- 1. Pelatihan Kompetensi Guru dan Siswa
- 2. Program Guru Tamu / Industri Mengajar
- 3. Sinkronisasi Kurikulum
- 4. Workshop Keahlian

Pasal 3

PELATIHAN KOMPETENSI GURU DAN SISWA

- 1. PIHAK KEDUA mengajukan surat permohonan Pelatihan pada PIHAK PERTAMA.
- PIHAK PERTAMA menugaskan staf ahlinya yang mempunyai kompetensi sesuai dengan yang dibutuhkan ke PIHAK KEDUA.
- PARA PIHAK membuat kesepakatan bersama untuk waktu terselenggaranya Pelatihan.

Pasal 4

GURU TAMU / INDUSTRI MENGAJAR

- PIHAK KEDUA mengajukan Proposal Guru Tamu / Industri Mengajar pada PIHAK PERTAMA sesuai kompetensi yang dibutuhkan.
- PIHAK PERTAMA menugaskan staf ahlinya yang mempunyai kompetensi sesuai dengan yang dibutuhkan ke PIHAK KEDUA.
- 3. PARA PIHAK membuat kesepakatan bersama untuk waktu dan tempat kegiatan.

Pasal 5

SINKRONISASI KURIKULUM

- PIHAK KEDUA mengajukan proposal/permohonan Sinkronisasi Kurikulum kepada PIHAK PERTAMA.
- PIHAK KEDUA menyiapkan Draf Kurikulum sesuai bidang keahlian yang disepakati PARA PIHAK.
- PIHAK KEDUA akan menyelaraskan kurikulum dunia pendidikan dengan kompetensi kerja yang berlaku di industry bersama PIHAK PERTAMA.
- Diskusi dilakukan antara KEDUA BELAH PIHAK untuk mengkaji bersama Dokumen yang dirancang Sekolah dan Dokumen Standart Kompetensi Kerja.

Pasal 6

WORKSHOP KEAHLIAN

- PIHAK KEDUA mengajukan proposal permohonan workshop sesuai keahlian yang di miliki oleh PIHAK PERTAMA.
- PIHAK PERTAMA menugaskan staff ahlinya untuk menjadi pemateri pada workshop.
- PIHAK KEDUA menyediakan tempat beserta segala kebutuhan untuk terselenggaranya workshop.
- 4. PARA PIHAK menentukan waktu dan tempat penyelenggaraan workshop.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

PARA PIHAK sepakat untuk membicarakan terlebih dahulu soal pembiayaan sebelum kegiatan di laksanakan.

Pasal 8

WAKTU PERJANJIAN

- Perjanjian ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun sejak di tanda tangani dan tidak mengikat satu dengan yang lain.
- Perjanjian ini dapat diperpanjang kembali setelah PARA PIHAK setuju dengan membuat persetujuan dan naskah baru.

Pasal 9

LAIN - LAIN

- Perubahan dan pembatalan sebagian atau keseluruhan perjanjian kerja sama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan PARA PIHAK.
- Hal-hal yang belum diatur dalam naskah perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dan disepakati PARA PIHAK.
- Segala permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara kekeluargaan berdasarkan musyawarah mufakat.
- Perjanjian terdiri dari 9 (sembilan) Pasal dan ditanda tangani PARA PIHAK di atas materai secukupnya.
- 5. Masing-masing PIHAK memegang dokumen Perjanjian Kerja Sama.

Ditetapkan di Jember Pada Tanggal : 11 Januari 2023

PIHAK PERTAMA

CV PLCD Edukasi Nusantara

Daeng Rahmarallah, S.Pd., M.T.

Direktur

PIHAK KEDUA

SMK Negeri 6 Jember

Evi Silviana, S.Pd.

Kenala

Mengetahui Rumah Vokasi

C KUI

H. Moch Choirul Rizal.

Direktur JAWA